



BUPATI KLATEN

**PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 4 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KLATEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten ;
b. bahwa berdasarkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2009 tanggal 20 Pebruari 2009 tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KLATEN**

Pasal 1

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sesuai dengan beban kerja sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan terhitung mulai bulan Januari 2009.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya diperbolehkan menerima satu jenis tambahan penghasilan.

Pasal 4

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 dan dikelompokkan sebagai Belanja Tidak Langsung pada setiap Pos Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5






Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 23 Pebruari 2009

BUPATI KLATEN,


SUNARNA

TELAH DITELITI OLEH	TANGGAL	PARAF
Sekretaris Daerah	02/03/09	
Ka. Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah	2/3-09	
Ka. Bag. Hukum	2/3-09	
Ka. Bid. Anggaran	27/2/09	
Ka.Sub.Bid Penys. dan Perhitungan APBD	27/2.09.	

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 23 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,


INDARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009 NOMOR 4.

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2009

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah	2.000.000
2.	Asisten Sekretaris Daerah / Staf Ahli Bupati	1.500.000
3.	Pejabat Eselon II	1.000.000
4.	Pejabat Eselon III a	650.000
5.	Pejabat Eselon III b	500.000
6.	Pejabat Eselon IV a	350.000
7.	Pejabat Eselon IV b	250.000
8.	Pejabat Eselon V a	225.000
9.	Staf	100.000
10.	Guru	100.000
11.	PNS bukan Pejabat struktural yang menjadi :	
	a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang	175.000
	b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	175.000
12.	SKPD dengan jumlah Anggaran Belanja kurang dari Rp. 2 milyar :	
	a. PPK - SKPD	350.000
	b. Bendahara Pengeluaran	200.000
	c. Bendahara Pengeluaran Pembantu	140.000
	d. Pembantu Bendahara Pengeluaran	140.000
	e. Bendahara Barang Unit	140.000
	f. Pembantu Bendahara Barang Unit	135.000
	g. Pengurus Barang Unit	135.000
	h. Pembantu Pengurus Barang Unit	130.000
13.	SKPD dengan jumlah Anggaran Belanja antara Rp. 2 milyar s/d Rp. 5 milyar :	
	a. PPK - SKPD	400.000
	b. Bendahara Pengeluaran	225.000
	c. Bendahara Pengeluaran Pembantu	150.000
	d. Pembantu Bendahara Pengeluaran	150.000
	e. Bendahara Barang Unit	150.000
	f. Pembantu Bendahara Barang Unit	140.000
	g. Pengurus Barang Unit	135.000
	h. Pembantu Pengurus Barang Unit	130.000
14.	SKPD dengan jumlah Anggaran Belanja lebih dari Rp. 5 s/d 10 milyar :	
	a. PPK - SKPD	450.000
	b. Bendahara Pengeluaran	250.000
	c. Bendahara Pengeluaran Pembantu	175.000
	d. Pembantu Bendahara Pengeluaran	175.000
	e. Bendahara Barang Unit	175.000
	f. Pembantu Bendahara Barang Unit	150.000
	g. Pengurus Barang Unit	140.000
	h. Pembantu Pengurus Barang Unit	135.000
15.	SKPD dengan jumlah Anggaran Belanja lebih dari Rp.10 milyar :	
	a. PPK - SKPD	500.000
	b. Bendahara Pengeluaran	250.000
	c. Bendahara Pengeluaran Pembantu	175.000
	d. Pembantu Bendahara Pengeluaran	175.000
	e. Bendahara Barang Unit	175.000
	f. Pembantu Bendahara Barang Unit	150.000
	g. Pengurus Barang Unit	140.000
	h. Pembantu Pengurus Barang Unit	135.000
16.	Bendahara Penerimaan	150.000
17.	Bendahara Penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara Penerima	130.000
18.	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekolah dan PPKKS	150.000
19.	Petugas Lainnya :	
	a. Staf Pemeriksa pada Irban	175.000
	b. Petugas Pemadam Kebakaran	250.000
	c. Petugas Sandi	150.000
	d. Pengemudi/Sopir	150.000
	e. Admin SIMDA Kabupaten	175.000
	f. Pembantu Admin SIMDA Kabupaten	150.000
	g. Operator SIMDA SKPD	125.000
	h. Admin SIMBADA Kabupaten	150.000
	i. Petugas Lapangan Dinas Perhubungan	150.000
	j. Operator MAPATDA/SIMPEG/SIMDUK Kabupaten	150.000
	k. Petugas Laboratorium Dinas Kesehatan	150.000
	l. Ajudan Bupati	175.000
	m Ajudan Wakil Bupati	150.000
	n. Staf Kantor Pelayanan Terpadu	150.000

TELAH DITELITI OLEH	TANGGAL	PARAF
Sekretaris Daerah	02/03/09	[Signature]
Ka. Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah	2/3-09	[Signature]
Ka. Bag. Hukum	3/3/09	[Signature]
Ka. Bid. Anggaran	27/2/09	[Signature]
Ka.Sub.Bid Penys.	27/09	[Signature]

BUPATI KLATEN,

SUNARNA